



BUPATI GORONTALO

Nomor : 800/BK-DIKLAT/1313
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan


Limboto, 29 Desember 2020
Kepada:
Yth. 1. Kepala OPD Se-Kab. Gorontalo
2. Camat Se- Kab. Gorontalo
Di-
Tempat.-

Sehubungan dengan Pelaksanaan Evaluasi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses evaluasi Tenaga Kontrak oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo saat ini sedang dilaksanakan.
2. Sambil menunggu hasil evaluasi, maka seluruh Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo **dirumahkan** untuk sementara waktu terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2021, Kecuali bagi tenaga kontrak dengan tugas teknis sebagai berikut :
 - a) Tenaga Dokter Umum dan Spesialis
 - b) Tenaga Dokter Hewan
 - c) Tenaga Perawat/Kesehatan yang memiliki STR dan diprioritaskan yang Spesifik menangani Covid-19 (**dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr.M.M Dunda**)
 - d) Petugas Oksigen, Radiologi, Fisioterapi, Petugas Laboratorium, Juru masak/Pranata Jamuan/Pemulasaran Jenazah dan Petugas Binatu pada RSUD dr. M.M Dunda dan RSUD Boliyohuto.
 - e) Tenaga Ajudan/Sespri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
 - f) Tenaga Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo
 - g) Petugas Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
 - h) Tenaga Kebersihan
 - i) Pengelola Terminal
 - j) Petugas Pemadam Kebakaran
 - k) Tenaga Keamanan Satpol PP
 - l) Tenaga Kelistrikan
 - m) Tenaga Waker
 - n) Tenaga Sopir
3. Pimpinan OPD **dilarang mengangkat/mempekerjakan Tenaga Abdi** atau sebutan lainnya untuk mengisi kekosongan tenaga kontrak pasca dirumahkan dan memaksimalkan Kinerja PNS yang ada.

4. **Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo** agar tidak memproses penagihan yang berkaitan dengan Tenaga Kontrak, Tenaga Abdi atau sebutan lainnya selama kebijakan ini berlangsung.
5. **Bagian Organisasi** agar mengevaluasi kembali Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu di setiap Organisasi perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
6. **Inspektorat Kabupaten Gorontalo** agar melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung Jawab.



BUPATI GORONTALO

Prof. Dr. Ir. NELSON POMALINGO, M.Pd